

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang memiliki fungsi vital sebagai sumber penerimaan negara guna membiayai berbagai keperluan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Pajak digunakan untuk mendukung pembiayaan disektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan sosial lainnya. Di Indonesia, pajak memberikan kontribusi dominan terhadap penerimaan negara, dimana lebih dari 80% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari sektor perpajakan. Dalam kerangka sistem desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satu sumber utamanya berasal dari pajak daerah.

Jenis-jenis pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang membagi pajak daerah ke dalam dua kategori utama, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri atas lima jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari kelima jenis pajak tersebut, PKB dan BBNKB memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, pengelolaan NJOPKB yang transparan dan profesional menjadi kunci dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2019	647.775	5.686	259.046	5.724.881	6.637.388
2020	658.330	5.744	261.748	5.821.157	6.746.979
2021	691.252	5.926	272.215	6.076.695	7.046.088
2022	730.264	6.102	284.260	6.318.408	7.339.034
2023	813.329	9.191	316.652	6.658.953	7.798.125

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga 2023, yang mencakup empat jenis kendaraan utama yaitu mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Terlihat adanya tren peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya, dari 6.637.388 unit pada tahun 2019 menjadi 7.798.125 unit pada tahun 2023, dengan sepeda motor sebagai jenis kendaraan yang paling mendominasi. Kenaikan jumlah kendaraan ini memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan potensi penerimaan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), karena kedua jenis pajak tersebut dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor (NJOPKB).

Oleh sebab itu, penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor (NJOPKB) yang akurat dan adil dasar perhitungan pajak yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penetapan NJOPKB di Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/1078/BPPRD-SU/2019. Kedua regulasi ini menjadi pedoman dalam menentukan nilai jual kendaraan berdasarkan tipe, tahun pembuatan, dan spesifikasi teknis lainnya.

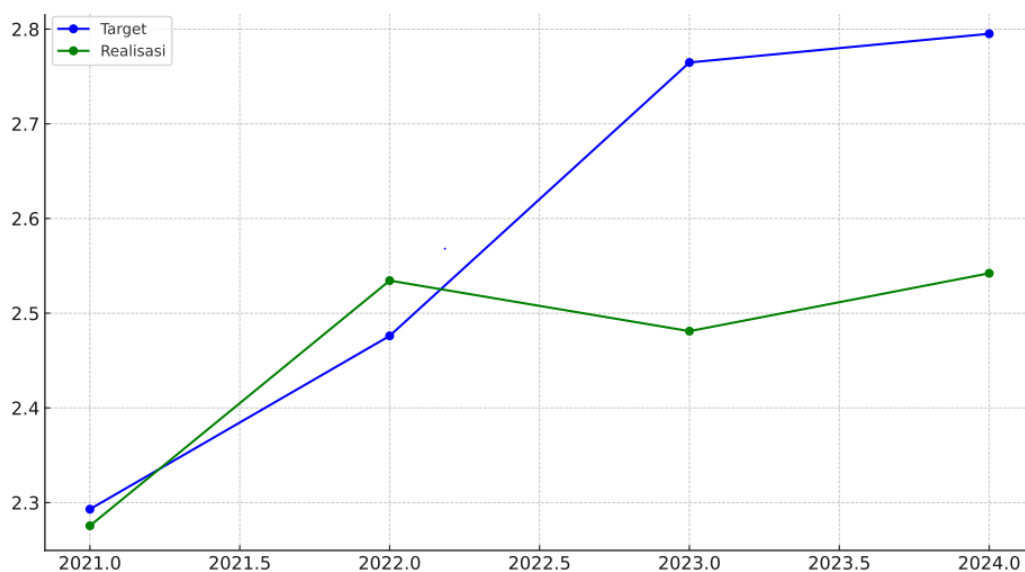
Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun, peran NJOPKB menjadi semakin strategis sebagai komponen dasar dalam perhitungan pajak daerah. Selain itu, NJOPKB juga berfungsi sebagai indikator penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan pencapaian target fiskal daerah. Oleh karena itu, pembaruan data dan penyesuaian nilai NJOPKB secara berkala sangat diperlukan agar tetap relevan dengan kondisi pasar yang dinamis dan mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor			
Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2021	2.293.605.395.740	2.275.499.564.512	99,21
2022	2.476.082.785.583	2.534.454.288.530	102,36
2023	2.764.794.038.381	2.481.062.496.863	89,74
2024	2.795.034.094.180	2.542.170.648.585	90,95

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tabel diatas menyajikan data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2021 hingga 2024, lengkap dengan persentase capaian tiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp2.275.499.564.512 atau sekitar 99,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.293.605.395.740, menunjukkan tingkat pencapaian yang mendekati maksimal. Tahun 2022 bahkan menunjukkan capaian yang melebihi target, yaitu 102,36% dari target Rp2.476.082.785.583 dengan realisasi sebesar Rp2.534.454.288.530, menandakan adanya peningkatan efektivitas dalam pemungutan pajak. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan dengan capaian hanya 89,74%, dimana realisasi sebesar Rp2.481.062.496.863 tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp2.764.794.038.381. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 90,95% dari target Rp2.795.034.094.180.



Gambar 1.1 Grafik Realisasi Kendaraan Bermotor
Sumber : Gambar Diolah Penulis 2025

Grafik tersebut menunjukkan tren target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2021 hingga 2024. Secara umum, terlihat bahwa nilai target mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan.

Pada tahun 2021, target PKB ditetapkan sebesar $\pm 2,29$ triliun rupiah dan berhasil direalisasikan sebesar $\pm 2,27$ triliun rupiah (99,21%). Tahun berikutnya, realisasi justru melampaui target sebesar 102,36%, yang menandakan kinerja optimal dalam pengumpulan pajak. Namun, pada tahun 2023, meskipun target meningkat drastis menjadi $\pm 2,76$ triliun rupiah, realisasi justru menurun menjadi $\pm 2,48$ triliun rupiah, hanya mencapai 89,74% dari target. Hal ini menunjukkan adanya hambatan atau tantangan yang menyebabkan tidak tercapainya target.

Tahun 2024 mencatatkan perbaikan realisasi sebesar $\pm 2,54$ triliun rupiah dari target $\pm 2,79$ triliun rupiah, dengan persentase pencapaian 90,95%. Meski masih di bawah target, capaian ini sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, pergerakan grafik menunjukkan adanya fluktuasi antara target dan realisasi. Kinerja terbaik terjadi pada tahun 2022, sementara tahun 2023 menjadi titik terendah dalam hal pencapaian target. Grafik ini menggambarkan pentingnya strategi yang adaptif dan efisien dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Prosedur penetapan NJOPKB secara nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ditingkat daerah, masing-masing provinsi memiliki regulasi teknis yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebijakan fiskal lokal. Di Provinsi Sumatera Utara, penetapan NJOPKB dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara, dengan landasan hukum yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta diperkuat melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/1078/BPPRD-SU/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara.. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan, seperti perbedaan antara nilai pasar aktual dengan NJOPKB yang

ditetapkan, kurangnya informasi bagi wajib pajak, dan potensi ketidaksesuaian data kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian ilmiah yang membahas secara rinci tentang prosedur penetapan NJOPKB tersebut agar fokus pada proses pemungutan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), lalu digunakan untuk menentukan besar Pajak Kendaraan Bermotor yang harus di bayar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut melalui penelitian dengan judul **“Prosedur Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara”**,.

1.2 Ruang Lingkup

Tugas Akhir ini berfokus pada proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dimana NJOP berperan terhadap penetapan tersebut pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara. Ruang lingkup dalam penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum mengenai pajak
2. Gambaran umum tentang Pajak Daerah
3. Prosedur penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor (NJOPKB)
4. Urgensi NJOPKB terhadap PKB dan BBNKB
5. Prosedur pembayaran PKB dan prosedur pembayaran BBNKB yang berdasarkan atau sesuai dengan penetapan NJOP
6. Kendala yang dihadapi dalam pembayaran PKB
7. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PKB

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berikut ini merupakan tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir antara lain sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penulis memiliki beberapa tujuan dalam menyusun Tugas Akhir ini sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir

ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum tentang pajak.
2. Menjelaskan dasar-dasar Pajak Daerah.
3. Menjelaskan prosedur penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor (NJOPKB) sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
4. Memahami dasar hukum serta regulasi yang melandasi penetapan NJOPKB.
5. Mendeskripsikan prosedur pembayaran PKB dan Prosedur pembayaran BBNKB yang berdasarkan dan sesuai NJOP.
6. Menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pembayaran PKB pada BAPENDA Provinsi Sumatera Utara baik dari segi regulasi, teknis, maupun pelaksanaan di lapangan.
7. Memahami upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PKB di Provinsi Sumatera Utara.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulis memiliki beberapa kegunaan dalam menyusun Tugas Akhir ini, yang disesuaikan dengan ruang lingkup pembahasan. Adapun kegunaan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman teoritis maupun praktis mengenai sistem perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor (NJOPKB) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan analisis, terutama dalam mengolah dan menafsirkan data perpajakan serta mendalami proses administratif penetapan NJOPKB berdasarkan regulasi yang berlaku.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan sistem dan prosedur penetapan NJOPKB agar lebih efisien dan akurat.

- b. Memberikan masukan konstruktif dalam menghadapi berbagai kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan penetapan NJOPKB serta pengaruhnya terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Bagi Lembaga Pendidikan, khususnya Universitas
- a. Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan dengan perpajakan daerah, khususnya pada sektor kendaraan bermotor.
 - b. Menjadi bahan ajar tambahan dalam mata kuliah perpajakan atau administrasi publik yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, khususnya mengenai NJOPKB, PKB, dan BBNKB.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan studi pustaka, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Sumber Data

Penulisan ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, (2017), data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan salah satu pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Utara yang menangani proses penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kendaraan Bermotor (NJOPKB).

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, (2017), data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui pihak ketiga atau dokumen. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah, Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta dokumen resmi dari BAPENDA Provinsi Sumatera Utara seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan NJOPKB yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian karena menjadi indikator keberhasilan pengolahan dan analisis data. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara menurut Ismayani (2019), merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam dari responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) atau melalui media komunikasi lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan pegawai BAPENDA Provinsi Sumatera Utara yang bertugas di bidang pendataan dan penilaian NJOPKB.

2. Metode Observasi

Menurut Restu et al., (2021), observasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan sistematis objek yang diteliti. Penulis melakukan observasi langsung ke lokasi pelayanan BAPENDA Provinsi Sumatera Utara untuk mengamati proses penetapan NJOPKB, termasuk sistem penilaian kendaraan berdasarkan jenis, tahun, dan kapasitas mesin.

3. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Kusumastuti et al., (2020), adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data melalui membaca dan menelaah literatur. Penulis memperoleh data untuk Tugas Akhir ini melalui penelusuran literatur dari internet dan peraturan-peraturan terkait pajak kendaraan bermotor yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, serta Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) PROVINSI SUMATERA UTARA

Berisi tentang sejarah, lokasi, tujuan pembentukan, visi dan misi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta uraian jabatan yang ada di BAPENDA Provinsi Sumatera Utara.

BAB III TINJAUAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang teori-teori yang relevan mengenai perpajakan daerah, pengertian NJOPKB, prosedur penetapan NJOPKB dan keterkaitan dengan PKB dan BBNKB, serta pembahasan terhadap praktik yang dilakukan di BAPENDA Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian.